

ABSTRAK

FRAGMENTASI KEWENANGAN LEMBAGA PEMERINTAH NONKEMENTERIAN DALAM MEMPRAKARSAI RANCANGAN UNDANG-UNDANG

Ahmad Haris Junaidi (2410622048), Pembimbing 1 (Wicipto Setiadi),
Pembimbing 2 (Irsyaf Marsal)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kewenangan Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dalam memprakarsai pembentukan Rancangan Undang-Undang di lingkungan Pemerintah, menganalisis implikasi hukum, administratif, dan kelembagaan dari pengaturan kewenangan tersebut, serta merumuskan konsep ideal kewenangan LPNK dalam memprakarsai pembentukan Rancangan Undang-Undang. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan serta dianalisis secara kualitatif menggunakan metode preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah memberikan kewenangan kepada LPNK untuk menyiapkan Rancangan Undang-Undang, menyusun Naskah Akademik, dan membentuk Panitia Antarkementerian. Namun, Pasal 50 ayat (2) membatasi representasi Pemerintah dalam pembahasan bersama DPR hanya kepada menteri, sehingga pelaksanaan fungsi pemrakarsa oleh LPNK tetap bergantung pada kementerian mitra dan berpotensi menimbulkan kendala koordinasi serta ego sektoral. Temuan penelitian menunjukkan bahwa fragmentasi kewenangan terjadi karena adanya pemisahan antara kewenangan penyusunan Rancangan Undang-Undang dan kewenangan representasi Pemerintah dalam pembahasan bersama DPR. Untuk mengatasi kondisi tersebut, penelitian ini menawarkan konsep pembagian fungsi antara pemrakarsa substantif, yaitu Lembaga Pemerintah Nonkementerian sebagai penanggung jawab substansi Rancangan Undang-Undang, dan pemrakarsa formal, yaitu menteri yang ditunjuk Presiden melalui Surat Presiden untuk mewakili Pemerintah dalam pembahasan bersama DPR. Model ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas koordinasi, menjamin kesinambungan proses legislasi Pemerintah, dan tetap mempertahankan prinsip sistem pemerintahan presidensial.

Kata kunci: kewenangan, pemrakarsa rancangan undang-undang, lembaga pemerintah nonkementerian, legislasi pemerintah, sistem presidensial.

ABSTRACT

FRAGMENTATION OF THE AUTHORITY OF NON-MINISTERIAL GOVERNMENT INSTITUTIONS IN INITIATING BILLS

Ahmad Haris Junaidi (2410622048), *Supervisor* (Wicipto Setiadi), *Co-Supervisor*
(Irsyaf Marsal)

This research aims to analyze the authority of Non-Ministerial Government Institutions (NMGIs) in initiating Bills within the executive branch, examine the legal, administrative, and institutional implications of the existing regulatory framework, and formulate an ideal concept for the authority of NMGIs in initiating Bills. This study employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings indicate that Article 47 of Law Number 12 of 2011 on Lawmaking, as lastly amended by Law Number 13 of 2022, authorizes NMGIs to prepare Bills, draft Academic Papers, and establish Inter-Ministerial Committees. However, Article 50 paragraph (2) limits the Government's representation in parliamentary deliberations exclusively to ministers. Consequently, although NMGIs may initiate and prepare Bills substantively, the legislative process remains dependent on the coordinating ministry, resulting in coordination challenges and sectoral ego. This research finds that the fragmentation of authority arises from the separation between the authority to prepare Bills and the authority to formally represent the Government before Parliament. To address this issue, the study proposes a dual-initiator model distinguishing between the substantive initiator, namely the Non-Ministerial Government Institution responsible for the substance of the Bill, and the formal initiator, namely the minister appointed by the President through a Presidential Letter to represent the Government during parliamentary deliberations. This model is expected to ensure continuity in the legislative process, strengthen institutional coordination, and remain consistent with the principles of the presidential system.

Keywords: authority, bill initiation, non-ministerial government institutions, government legislation, presidential system.